



**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Kampus H.M. Yunus Karim (B) UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan  
Telp. (061) 7867044 <http://lp2m.umnaw.ac.id>

---

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN  
JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2019/2020  
Nomor: 119a/LP2M UMNAW/B.07/2019**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum :** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Sutikno, M.Pd., Ph.D.** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana program penelitian tahun jamak Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;

19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1(satu)judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta
  - b. Merevisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui SimlitabmasNG 2.0 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019
  - c. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 04 September 2019 dokumen sebagai berikut:
    1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
    2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
    3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  - d. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 06 Nopember 2019 dokumen sebagai berikut:

1. Laporan akhir penelitian
  2. Luaran penelitian
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan softcopy dan hardcopy Laporan Akhir Hasil Program Penelitian yang akan didistribusikan kepada :
1. LPPM UMN Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
  2. Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 1 (satu) Eksemplar.
  3. Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 point D. Ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- (5) Setiap publikasi/makalah yang dihasilkan penelitian ini wajib diseminarkan dalam seminar nasional yang difasilitasi oleh LP2M UMN Al Washliyah dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000,-

## **PASAL 5 CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp. 354.515.500 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
  - a. Rp. 135.718.000 ,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) untuk dana penelitian Tahun Pertama (Tahun 2019), Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk dana tambahannya .
  - b. Rp. 188.797.500 ,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dana tambahannya
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan setelah penandatanganan kontrak.

- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA Apabila luaran tambahan dinyatakan valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada:

Nama Peneliti	: Sutikno, M.Pd., Ph.D.
NIDN	: 0110098104
Fakultas/Prodi	: FKIP/ Pendidikan Bahasa Indonesia
Alamat	: Jl. Garu II No. 93 Medan
Nomor Rekening	: 00445-01-50-001209-4
Nama Bank	: BTN

- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.

#### **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

**PASAL 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Medan.

**PASAL 11**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**PASAL 12  
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13  
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 ( dua ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**



Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum

**PIHAK KEDUA**



Sutikno, M.Pd., Ph.D.


**LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019/2020**

**Nomor: 119a/LP2M UMNAW/B.07/2019**

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FAK/PRODI	SKIM	DANA
1.	Sutikno, M.Pd., Ph.D./ 0110098104	PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN FUNGSI MAKNA RITUAL TOLAK BALA PADA MASYARAKAT MELAYU DESA BAGAN SERDANG KECAMATAN PANTAI LABU	FKIP/ Pendidikan Bahasa Indonesia	PDUPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 135.718.000 ,- untuk dana penelitian Tahun Pertama (Tahun 2019), Rp. 15.000.000 untuk dana tambahannya</li> <li>Rp. 188.797.500 ,- untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020), Rp. 15.000.000,- untuk dana tambahannya</li> </ul>
<b>JUMLAH</b>					Rp. 354.515.500,-

Terbilang : (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

**PIHAK PERTAMA**



Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum

**PIHAK KEDUA**



Sutikno, M.Pd., Ph.D.